

INTEGRASI *GREEN WAQF* MELALUI *PLATFORM DIGITAL CROWDFUNDING* DAN DAMPAK SOSIALNYA BAGI MASYARAKAT

Mochammad Salman Alfarisi; Nurul Huda

Universitas Indonesia

e-mail: mohammadalfarisi7@gmail.com; nurulhuda@gmail.com

Abstract: *This study aims at finding out the integration of green waqf through the crowdfunding digital platform and the social impacts provided for the community. This research applies library research method and qualitative analysis approach. The integration of green waqf through the crowdfunding digital platform and its relationship to embody the sustainable development between generations. Green waqf is one of instruments of Islamic law to deal with the problems of the ummah, one of which is environmental problems related to sustainable development and intergenerational justice. This research was conducted qualitatively using analytical descriptive design. The results show that green waqf is able to balance development and environmental sustainability that leads to sustainable environmental preservation and equality between generations, where future generations are still at the same level of utilization as the current generation, in terms of variety of choices and access to resources. natural. Green waqf is an environmental conservation innovation movement that begins with raising funds through a crowdfunding mechanism, which results in the purchase of critical land to be reforested. As the critical land gets verdant and has ecological value, it will be donated to the village community on the condition that the forest must be maintained and must not be damaged. Green waqf does not only answer the problem of natural damage, but also brings benefits from various aspects of ecology, energy sustainability, social, economic, and community welfare.*

Keywords: *green waqf; crowdfunding; social impact*

Pendahuluan

Crowdfunding sebagai bagian dari teknologi keuangan menjadi sebuah persimpangan yang dinamis antara jasa keuangan dan teknologi. Teknologi melahirkan *start-up* dan menjelma menjadi pasar baru yang menawarkan inovasi produk dan layanan yang sebelumnya telah disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional.¹ Beberapa tahun kebelakang, *crowdfunding* telah menjadi hal yang mewabah di Indonesia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan oleh faktor keresahan yang dirasakan oleh masyarakat luas terkait sulitnya mendapatkan permodalan untuk usaha skala kecil. Salah satu fungsi *crowdfunding* ialah sarana investasi. Investasi *crowdfunding* memiliki beberapa fungsi dengan beberapa investasi tradisional, yaitu investasi ini dapat mendanai kegiatan atau bahkan perusahaan yang notabene sangat sulit mendapatkan permodalan, karena memfasilitasi langsung antara investor dan pengelola dana usaha. Perkembangan jaman yang semakin maju saat ini mempermudah sarana komunikasi yang mampu memberikan kesempatan dan peluang dalam memberikan informasi ke masyarakat. Termasuk pengupayaan untuk meningkatkan

¹ Asaba, S., et.al., *The Potential of Fintech Industry to Support the Growth of SMEs in Indonesia* (Japan: Waseda University, 2017), 18.

wakaf dan pemahaman wakaf di masyarakat.²

Crowdfunding didefinisikan sebagai aktivitas pendanaan kolektif yang bermula dari konsep *crowdsourcing* yang lebih luas dan *microfinancing*, namun memberi akses kepada orang-orang dalam kelompok yang lebih besar yang menjaring dan mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan platform *online*.³ *Crowdfunding* sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran *online* untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang yang memberi uang).⁴ Penghimpunan dana atau *crowdfunding* dalam istilah merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (wakaf) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan.⁵ Adapun model-model *crowdfunding* wakaf ini harus memperhatikan substansi dari *crowdfunding* tersebut, seperti motivasi, program, dan metode. Bradford membedakan *crowdfunding* menjadi empat kategori, yaitu model donasi, model penghargaan (*reward*) dan prapembelian, model pinjaman, dan model ekuitas. Situs *crowdfunding* dapat menerapkan satu model atau menerapkan lebih dari satu model.⁶

Di Indonesia, *crowdfunding* bertumbuh sangat pesat dengan lahirnya beberapa *platform* dalam negeri. Selain itu, beberapa *platform* yang berasal dari luar negeri juga turut berkontribusi dan menjadikan Indonesia sebagai target pasar mereka. CCAF (2018) juga menyatakan bahwa ada beberapa tipe *crowdfunding* di Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai 2017 yang mengalami pertumbuhan signifikan. Salah satunya tipe *donation based crowdfunding* senilai 13,95 juta dolar Amerika atau setara *market share* 17,41% dari tahun sebelumnya senilai 3,29 juta dolar Amerika. Lalu berikutnya ialah *equity crowdfunding* yang pertumbuhannya juga cepat dan nilainya mencapai 3,78 juta dolar Amerika di tahun 2017 yang meningkat dari 3,20 juta dolar Amerika di tahun 2016.

Nilai-nilai yang ada dalam *crowdfunding* erat dengan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni sistem gotong-royong dan saling membantu mulai dari lingkup sosial hingga perekonomian. Nilai gotong-royong sendiri sudah mengakar di kalangan rakyat Indonesia dalam menjalani aktifitas sehari-hari.⁷ Begitu juga dengan sistem ekonomi Islam yang sudah diketahui bahwa di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dan pembiayaan, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini memicu lahirnya pendanaan syariah dengan skema *crowdfunding* yang tentunya berbasis pada prinsip ekonomi Islam.

² Peter Younkin dan Keyvan Kashkooli, "What Problems Does Crowdfunding Solve?", *California Management Review*, Volume 58, Nomor 2 (Februari 2016), 20-43.

³ Azhar Prayoga M. dan Muslihati, "Strategi Sosialisasi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan", *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021), 1-16.

⁴ Uswatun Hasanah dan Delli Ridha Hayati, "Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang Dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard", *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (2020), 43-56.

⁵ Azhar Prayoga M. dan Muslihati, "Strategi Sosialisasi Wakaf", 1-16.

⁶ Ibid.

⁷ Iggi Haruman Achsien dan Dien Lukita Purnamasari, "Islamic Crowd-funding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia", *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, Nomor 5 (Juni 2016), 1-10.

Salah satu pendanaan yang saat ini cukup berkembang dengan memanfaatkan skema *crowdfunding* adalah wakaf. Wakaf termasuk bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan dengan instrumen sosial Islam lainnya adalah ketika menunaikan wakaf maka terjadi pergeseran kepemilikan yang awalnya milik pribadi menjadi kepemilikan Allah yang diharapkan abadi dan dapat memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan.⁸ Wakaf sebagai bentuk amal jariyah berbeda dengan sedekah biasa di mana harta wakaf tetap utuh dan hanya manfaatnya yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*, sehingga pahala wakaf terus mengalir selama masih digunakan.⁹ Konsep kegiatan pengumpulan dana wakaf menggunakan media dapat diwujudkan untuk menarik calon donator melalui *platform crowdfunding*. *Crowdfunding* sebagai upaya kolektif oleh orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang mereka secara bersama-sama, biasanya melalui internet untuk berinvestasi dan mendukung upaya yang diprakarsai oleh orang lain atau organisasi. Data dari Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) mencatat ada sekitar 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Keberadaan lahan kritis menimbulkan berbagai efek ekologis seperti terjadinya erosi yang berakibat pada kesuburan tanah yang semakin menurun.¹⁰ Kondisi tersebut membuat Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS) menginisiasi peluncuran sekaligus sosialisasi gerakan *green waqf* atau wakaf hijau.

Berkembangnya teknologi saat ini mampu memberikan dampak signifikan bagi penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Penghimpunan dana adalah aspek penting dalam melancarkan aktivitas wakaf untuk mengelola aset wakaf yang lebih produktif.¹¹ Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan pergeseran budaya. Hal ini telah mengubah segalanya dan mendorong adanya fenomena baru dalam menawarkan inovasi penggalangan dana wakaf melalui *platform crowdfunding* yang merupakan salah satu cara efektif yang biasanya digunakan untuk memenuhi tujuan khusus dalam kewirausahaan dan amal.¹² Namun model *crowdfunding* dapat digunakan dalam penggalangan dana social, seperti halnya yang dikemukakan Suhaili bahwa inovasi pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan aset wakaf dengan *crowdfunding waqf model* (CWM), yaitu penggalangan dana dalam mengelola aset wakaf yang lebih produktif.¹³

Crowdfunding wakaf merupakan pengembangan dari wakaf uang dengan kehadiran teknologi mengembangkan penghimpunan wakaf uang melalui *platform crowdfunding* wakaf. *Crowdfunding* dikenal sebagai proses pengumpulan dana dalam jumlah kecil dari donor atau

⁸ Fitriyah, "Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) to Increase Waqf Funds Based Internet Platform", *Istismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2018), 25-36.

⁹ Khalifah Muhamad Ali, "Hutan Wakaf: Solusi Melestarikan Rimba" dalam <https://www.forestdigest.com/penulis/123/khalifah>, diakses pada 19 Juni 2022.

¹⁰ Bagas Tanjung Putra, "Analisis Capability, Availability, Suitability, dan Manageability untuk Perencanaan Rehabilitasi Hutan Wanagama" (Skripsi--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021), 2.

¹¹ Mochammad Masrikan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com dengan Konsep Crowdfunding sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *Istismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2018), 1-12.

¹² Ethan Mollick, "The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study", *Journal of Business Venturing*, Volume 29, Nomor 1 (Januari 2014), 1-16.

¹³ Nur Aqidah Suhaili dan Mohd Rizal Palil, "Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform", *IJBEL: International Journal of Business, Economics and Law*, Volume 11, Nomor 5 (Desember 2016), 41-46.

investor dengan menggunakan situs web untuk proyek tertentu. *Crowdfunding* wakaf ini dapat menjadi solusi untuk pengembangan aset wakaf di Indonesia yang belum diproduktifkan. *Crowdfunding* wakaf ini merujuk pada donasi masyarakat dalam bentuk uang tunai melalui media elektronik. Saat ini, untuk berwakaf sangat mudah, di Indonesia terdapat banyak *platform crowdfunding*, seperti *kitabisa.com*, *kitawakaf.com*, selain itu juga berwakaf melalui *fintech* yang berbasis *crowdfunding* wakaf seperti halnya pada perbankan syariah.

Jika berdiri sendiri, wakaf adalah sebuah bentuk amal secara sukarela dengan menyerahkan aset atau harta kita sekaligus upaya membuat harta dunia kita menjadi berkah. Biasanya wakaf diberikan untuk tujuan mulia yang spesifik, seperti digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf dianjurkan dalam Islam, karena menguntungkan bagi donor dan penerimanya dalam segi material, spiritual, dan kehidupan sosial. Wakaf memberikan peran penting dalam pengembangan masyarakat yang mempraktikkannya. Hal ini juga dikenal sebagai bentuk upaya “memberkahi” aset pribadi, seperti tanah, bangunan, atau uang yang didonasikan untuk kegiatan agama atau amal.

Secara spesifik jenis wakaf yang saat ini cukup menjadi sorotan adalah gerakan *green waqf*. Kegiatan ini merupakan wadah bertemunya para pegiat wakaf, aktivis lingkungan, serta energi terbarukan untuk berkontribusi bersama dalam menyelesaikan isu-isu perubahan iklim dan ketersediaan energi. Berangkat dari keprihatinan adanya 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia, Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS) meluncurkan *green waqf*. Inisiator *green waqf*, Muhaimin Iqbal mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk memulihkan lahan kritis tersebut adalah dengan kekuatan wakaf. Faktor pendanaan yang menjadi kendala utama yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui skema wakaf yang digunakan untuk menggerakkan aset-aset produktif dan strategis.¹⁴ *Green waqf* berfokus pada pemanfaatan tanaman atau hutan sebagai bahan industri energi yang terbarukan, kesehatan, hingga industri berdampak, seperti perdagangan karbon, *net zero instrument*, dan pemberdayaan sosial. Melalui wakaf di sektor strategis ini, diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Istilah *Crowdfunding*

Valanciene menjelaskan *crowdfunding* merupakan media untuk menghubungkan antara pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya dan para investor yang notabene masih baru serta ingin mencoba investasi dalam jumlah yang kecil melalui jejaring sosial atau internet.¹⁵ Investasi *crowdfunding* merupakan sebuah sarana untuk menemukan antara para investor yang memiliki cakupan luas dengan berbagai kalangan dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya melalui *platform online* atau situs internet. Hemer menjelaskan bahwa selain memiliki aspek komersial, *crowdfunding* juga memiliki aspek sosial yang dilakukan dengan cara melakukan penggalangan dana pada situs *crowdfunding*.¹⁶ Bradford menyebutkan ada beberapa tipe pendanaan yang ada pada *crowdfunding* berdasarkan hasil yang akan didapat penyandang dana atas kontribusinya, yaitu

¹⁴ <https://www.republika.id/posts/19624/potensi-wakaf-hijau-untuk-lahan-kritis>, diakses pada 19 Juni 2022.

¹⁵ Loreta Valanciene dan Sima Jegeleviciute, “Valuation of Crowdfunding: Benefits and Drawbacks”, *Economics and Management Journal*, Volume 18, Nomor 1 (2013), 39-48.

¹⁶ Joachim Hemer, “A Snapshot on Crowdfunding”, *EconStor*, Seri Nomor R2 (2011).

model donasi, model reward, model pinjaman, model pra-pembeli, dan model ekuitas.¹⁷ *Crowdfunding* didefinisikan sebagai aktivitas pendanaan kolektif yang berawal dari konsep *crowdsourcing* yang lebih luas dan *microfinancing*, namun memberi akses kepada orang-orang dalam kelompok yang lebih besar yang menjangkau dan mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan platform *online*. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran *online* untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang yang memberi uang). Adapun model-model *crowdfunding* wakaf ini harus memperhatikan substansi dari *crowdfunding* tersebut, seperti motivasi, program, dan metode.

Definisi Wakaf

Definisi wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹⁸

Beberapa ahli fikih menjelaskan terkait pengertian dari wakaf. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum berada tetap pada wakif dalam rangka memanfaatkan aset tersebut untuk tujuan kebajikan. Melalui pengertian ini, wakaf hanya bertujuan untuk memberikan manfaat dengan harta tidak lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Sedangkan Mazhab Hanafi memberi definisi pada wakaf sebagai harta berstatus tetap sebagai hak milik orang yang mewakafkan dengan manfaat dari harta tersebut disedekahkan kepada sosial di masa kini maupun yang akan datang. Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, namun mencegahnya melakukan tindakan yang melepas kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan dia berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dalam Mazhab Maliki, wakaf berlaku masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Sedangkan Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat mengenai definisi wakaf yaitu harta wakaf dilepaskan dari kepemilikan orang yang mewakafkan setelah prosedur wakaf selesai. Orang yang mewakafkan tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta benda wakaf, misalnya memperlakukan pemiliknya sebagai milik, baik ditukar maupun tidak. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sebagai tidak mengambil tindakan terhadap benda yang berstatus milik Allah dengan menyumbangkan manfaatnya kepada sosial.¹⁹

Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* (menahan).²⁰ Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk

¹⁷ Nisa Nur Hafidza, “Strategi Komunikasi Media Sosial pada Kegiatan *Crowdfunding* di Indonesia (Studi Kasus Campaign Kirana Bantu Korban Gempa Lombok)”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 1 (2019), 8.

¹⁸ <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, diakses pada 19 Juni 2022.

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia (BWI), “The Role of Waqf Forests in The Prevention of Natural Disaster in Indonesia”, *BWI Working Paper Series (BWPS)*, Nomor 2 (2021), 1-11.

²⁰ Nilda Susilawati dan Ita Guspita, “Implementasi Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, Nomor 2 (2019), 4.

diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (kepemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sejarah *Green Wakaf*

Melihat pada sejarah, *green waqf* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Salah satu bentuk wakaf pada zamannya adalah wakaf kebun dengan penanaman pohon kurma di Khaibar yang diberikan oleh Umar ibn Khattab.²¹ Pada zaman kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1870, terdapat empat jenis hutan yang salah satunya adalah wakaf (*green waqf*) dengan area seluas 107.295 hektar.²² Salah satu daerah yang pertama kali mengimplementasikan *green waqf* di Indonesia adalah hutan wakaf Aceh. *Green waqf* telah dikembangkan sejak tahun 2017 oleh aktivis lingkungan hidup. Wakaf hijau dapat diartikan sebagai menyerahkan aset wakaf untuk mencapai kelestarian alam. Ini adalah cara untuk berbakti pada komunitas lokal, memberikan manfaat untuk masyarakat, dan berperan aktif dalam menjaga alam dan keseimbangan ekologi untuk mencapai keberlanjutan. Investasi berkelanjutan ini dapat termasuk, tapi tidak terbatas, menyediakan panel surya untuk sekolah dan masjid, membuat sumur dan distribusi air untuk tenaga surya, atau menanam sayuran di taman sekitar masjid. Hal ini dilatarbelakangi kondisi hutan yang memprihatinkan di mana hutan selalu mengalami degradasi terus menerus yang berdampak pada sering terjadinya bencana, seperti tanah longsor dan banjir. Salah satu daerah lain penggagas *green waqf* adalah Bogor yang berlokasi di desa Cibunian, Pamijahan, Bogor. *Green waqf* di Bogor mulai dikembangkan pada tahun 2018 oleh seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebagai kesimpulan, *green waqf* adalah pendekatan yang unik dan inovatif dalam kegiatan amal yang menyatukan konservasi lingkungan dan pembangunan masyarakat. *Green waqf* berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas lokal dan alam, juga sejalan dengan nilai-nilai tradisional Islam. Saat dunia sedang menghadapi tantangan lingkungan yang meningkat, *green waqf* dapat menjadi cara yang kuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Harapannya, konsep ini dapat terus menarik perhatian dan dukungan di tahun-tahun yang akan datang. Tujuan adanya *green waqf* di Bogor sama seperti di Aceh, yaitu menjaga lingkungan dari potensi terjadinya bencana alam, salah satunya tanah longsor yang terjadi di desa Cibunian pada tahun 2015.²³

Fungsi *Green Waqf*

Azhar mengatakan *green waqf* mempunyai banyak peluang untuk dimanfaatkan, salah

²¹ Nurwinsyah Rohmaningtyas, "The Significance of Waqf in Historical and Teoretical Studies", *JIES: Journal of Islamic Economics Science*, Volume 1, Nomor 1 (2017), 39-55.

²² <https://www.hutan-tersisa.org/2019/03/map-of-hutan-wakaf2019.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

²³ Khalifah Muhamad Ali, "Hutan Wakaf: Solusi Melestarikan Rimba" dalam <https://www.forestdigest.com/penulis/123/khalifah>, diakses pada 19 Juni 2022.

satunya dapat dijadikan sebagai pusat peternakan madu. Selain itu, ekowisata berbasis hutan bisa dibuat skema-skema, contohnya dengan membuat *jungle track*. Sungai dekat hutan juga bisa dijadikan ekowisata. Alternatif lain yang bisa dikembangkan pada *green waqf* adalah penanaman tanaman buah ekonomis secara berkelanjutan. Selain itu, *green waqf* juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif, misalnya sebagai lokasi observasi kegiatan perlindungan hutan guna merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut.²⁴ Keuntungan lain dari *green waqf* adalah adanya partisipasi dari komunitas lokal. Banyak proyek *green waqf* didesain untuk melibatkan komunitas lokal, seperti melalui kegiatan sukarela atau program edukasi. Ini tak hanya membantu meningkatkan penyadartahuan tentang isu-isu lingkungan, tapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota komunitas tersebut. *Green waqf* juga berpotensi untuk membawa perubahan yang nyata dalam melawan krisis iklim. Saat bumi menghadapi masalah lingkungan yang terus meningkat, seperti deforestasi, polusi udara dan kelangkaan air, *green waqf* dapat menjadi cara yang kuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini.

Peraturan Green Waqf di Indonesia

Realitasnya masih banyak praktik wakaf di Indonesia dengan fokus pemanfaatan tanah dan bangunan untuk sosial, seperti masjid, pesantren, dan sebagainya. Peraturan di Indonesia mengenai aspek hukum wakaf secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perundang-undangan wakaf ini juga menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia. Pasal 22 dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait tujuan wakaf, yaitu sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan untuk fakir dan miskin; anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa; meningkatkan ekonomi umat; dan/atau kemajuan atas kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wakaf dengan tujuan lingkungan hidup, seperti hutan wakaf. Tetapi, adanya pasal 22 yaitu kemajuan atas kesejahteraan umum bisa menjadi bagian dari acuan perundangan mengenai *green waqf* dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hutan wakaf juga meliputi aspek peningkatan ekonomi umat yang terdapat dalam pasal 22.²⁵

Dalam pelaksanaannya, berbagai unsur wakaf harus dipenuhi sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yaitu orang yang mewakafkan, pengelola wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, serta jangka waktu wakaf. Penyesuaian peraturan dalam perundang-undangan terkait pelaksanaan hutan wakaf perlu dilakukan. Hal ini karena *green waqf* berhubungan dengan lingkungan hidup yang tentunya memiliki ketentuan tersendiri dalam upaya perlindungan lingkungan. Hukum negara juga menjamin kelestarian *green waqf* melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mewariskan aset wakaf merupakan pidana dengan denda hingga 500 juta rupiah atau penjara sampai lima tahun. Hal penting lainnya

²⁴ Tasya Arviannisa, et.all., "Hutan Wakaf: Cerita dari Tanah Rencong", *WaCIDS Working Paper*, Nomor 1 (2021), 7.

²⁵ Sutami, dkk, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2013), 39.

adalah peraturan mengenai pengelolaan *green waqf* harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya melalui pengelola wakaf dengan kompetensi dalam mengelola wakaf, di mana hal ini terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Wakaf. Agar *green waqf* dikelola secara tepat dan memberi hasil maksimal, pengelola wakaf perlu memahami peraturan dan pengelolaan wakaf serta lingkungan hidup.²⁶

Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding

Green waqf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan yang diawali dengan penggalangan dana dari masyarakat melalui skema *crowdfunding* yang hasilnya digunakan untuk membeli lahan kritis guna dihijaukan kembali menjadi hutan. Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak. *Green waqf* tidak hanya menjawab permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara ekonomi melalui berbagai aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Implementasi *green waqf* terinspirasi oleh Utsman ibn Affan yang mewakafkan sumur untuk umat. Kejadian ini melatarbelakangi munculnya gagasan untuk membuat komunitas peduli hutan dengan menggunakan instrumen wakaf. Kegiatan *green waqf* bersifat sukarela, di mana seluruh masyarakat dapat berkontribusi secara langsung berdasarkan keahliannya. Pendanaan hutan wakaf dilakukan melalui *platform crowdfunding*.

Green waqf merupakan konservasi hutan berbasis wakaf yang tujuan jangka panjangnya untuk kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi. Para inisiatornya membeli lahan kritis di daerah tersebut untuk disulap menjadi hutan sehingga fungsi ekologis hutan sebagai sumber mata air, penyerapan karbon, dan rumah bagi sejumlah satwa benar-benar terwujud nantinya. *Green waqf* merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan yang diawali dengan penggalan dana dari masyarakat melalui skema *crowdfunding* yang hasilnya dibelikan lahan kritis untuk dihijaukan kembali menjadi hutan. Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak. *Green waqf* tidak hanya menjawab masalah kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan *green wakaf* akan ditanami aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Konservasi secara langsung melalui pembelian lahan kritis nantinya akan diperuntukkan untuk membangun hutan yang berfungsi secara ekologis, baik sebagai sumber mata air maupun sebagai penyerap karbon, ketersediaan buah-buahan dan tanaman obat bahkan kayu, tempat bagi bersarangnya burung, lebah madu, primata dan spesies lain, seterusnya akan diwakafkan dan disertifikatkan atas nama semua orang yang telah menyumbang.


Tujuan dari hutan wakaf yang disampaikan oleh Azhar, yaitu menjaga ekosistem lingkungan, menjaga habitat satwa liar, membantu mata pencaharian penduduk di sekitar yang membutuhkan, dan juga bisa dijadikan tempat ekowisata atau tempat konservasi hutan yang nantinya manfaatnya dapat menjadi energi terbarukan. Sedangkan fungsi dari hutan wakaf

²⁶ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia" dalam <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>, diakses pada 19 Juni 2022.

utamanya untuk kepentingan umat.²⁷ Hutan yang diwakafkan mempunyai banyak fungsi sebagai perlindungan air, tanaman ekologi yang bisa ditanam di hutan, dan fungsi sosial lainnya. Saat ini, telah ada lahan hutan wakaf yang berada di Gampong Data Cut dan Jantho Lama melalui skema *crowdfunding* seluas 5 hektar yang didapat melalui pengumpulan dana dari para donatur dari adanya *green waqf*. Pada dasarnya, bantuan masyarakat bisa melalui berbagai skema, salah satunya melalui mekanisme *crowdfunding* digital yang sedang meningkat trennya di Indonesia, salah satunya adalah hutan wakaf yang berdiri sejak 2012. Sebenarnya *green waqf* tidak melegitimasi diri mereka sebagai LSM atau komunitas berbadan hukum. Mereka hanya menyebut diri sebagai kelompok yang berinisiatif untuk melakukan konservasi berbasis wakaf. Salah satu pusat *green waqf* di Indonesia berada di Aceh yang nantinya untuk menyebarluaskan konsep *green waqf* ini untuk diterapkan di wilayah-wilayah lain.

Mengingat pertumbuhan penduduk dan kepentingan kapital yang semakin tinggi akan lahan telah memberi tekanan yang lebih serius terhadap lahan yang seharusnya dikonservasi. Banyak status lahan berubah fungsi. Ancaman utama terhadap hutan selama ini adalah konversi langsung untuk pembuatan pemukiman, jalan, perkebunan besar dan lainnya. Sekian hektar hutan yang dikelola negara sewaktu-waktu bisa saja dikonversi oleh kelompok kepentingan, apalagi dengan sebidang lahan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Walaupun pemerintah sebenarnya juga melarang konversi pada lahan tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya tidak merubah aturan hukum yang telah ada. Target dari *green waqf* terfokus pada lahan kritis dan lahan potensial. Jika lahan kritis dibiarkan dan tidak ada perlakuan perbaikan, maka hal itu tidak bermanfaat bagi ekologi, hidrologi dan ekonomi masyarakat. Sedangkan lahan potensial adalah lahan yang belum dimanfaatkan dan apabila dikelola akan mempunyai nilai dan manfaat ekologi, hedrologi dan ekonomis yang besar. Kedua kondisi target ini jika disediakan dan diperuntukkan bagi tersedianya sumber daya hutan bagi generasi mendatang melalui instrumen wakaf, pasti memberikan harapan yang lebih besar dalam merefleksikan pesan kearifan lingkungan, amal jariyah, konservasi dan aspek *rahmatan lil'alam*.

Gambar 1.1. Skema Green Waqf



²⁷ Tasya Arviannisa, et.all., “Hutan Wakaf”, 10.

Green waqf adalah salah satu tawaran dalam mencermati dinamika pengelolaan hutan yang selama ini secara faktual masih didasarkan pada pendekatan sekularistik dan ateistik. Padahal, ada potensi besar yang berpeluang diakomodasi dalam masyarakat di tanah air yang dominan beragama Islam. Doktrin ekologis yang islami merupakan peluang untuk diterapkan dengan harapan pelestarian hutan akan lebih mudah diterima dan tidak ditentang, dengan suatu keyakinan komunitas muslim bahwa nilai dan motivasi spiritual menjadi dasar penerapan. Sebuah inisiatif yang dinamakan *green waqf* sedang dirancang dan dihadirkan secara nyata ke dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumennya adalah pengelolaan berdasarkan prinsip kelestarian. Melalui instrumen wakaf, setiap benda bernilai akan tetap utuh dan terhindar dari degradasi. Dengan instrumen wakaf, hutan bisa dilestarikan. Dengan instrumen wakaf, masyarakat menginisiasi *green waqf*. Urgensi wakaf berupa hutan adalah pertimbangan terhadap ancaman krisis lingkungan yang terus meningkat, terutama dampak dari deforestasi yang tidak terkendali. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari umat Islam karena menyangkut upaya menjaga kelangsungan masyarakat, baik untuk kehidupan yang tengah berlangsung maupun untuk generasi mendatang.²⁸

Terlebih hangatnya isu *global warming* dalam dua dekade terakhir memberikan prioritas baru dalam sektor keuangan syariah. Tidak hanya berfokus pembangunan ekonomi, sosial, kesehatan, atau Pendidikan saja, keuangan syariah juga mulai memberikan perhatian yang besar pada aspek lingkungan. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *green sukuk* untuk proyek ramah lingkungan.²⁹ Organisasi pengelola dana sosial Islam (zakat dan juga wakaf), baik yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat, semakin sering membuat program-program cinta lingkungan. Dompot Dhuafa, misalnya, pada 2016 meluncurkan program “Sedekah Pohon” untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Tidak hanya itu, masyarakat juga berinisiatif membangun hutan wakaf untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Sepanjang pengetahuan penulis, telah terdapat tiga hutan wakaf di Indonesia, yaitu hutan wakaf di Jantho Aceh, hutan wakaf di Kabupaten Bandung yang dikembangkan di Pemkab Bandung pada 2013, dan hutan wakaf di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang dikembangkan Yayasan Yassiru pada 2018. *Green waqf* secara sederhana adalah hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. *Green waqf* memberikan kelestarian hutan semakin terjamin, karena seperti yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab fikih, wakaf tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Berdasarkan prinsip hukum Islam, hutan yang diwakafkan tidak boleh dikonversi, misalnya

²⁸ Mohammad Deny Arma Purnama, “Wakaf Hutan untuk Kelestarian Alam” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 3.

²⁹ <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4654/indonesia-terbitkan-green-sukuk-pertama-di-dunia>, diakses pada 19 Juni 2022.

menjadi permukiman.

Saat ini pengelolaan *green waqf* masih berfokus pada aspek ekologi. Kedepannya, *green waqf* diharapkan juga dapat memberikan manfaat lainnya, seperti manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitar, karena lebih dari 10 juta dari 48 juta orang Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan penduduk miskin.³⁰ Model *green waqf* yang bermula dari niat pemberi wakaf untuk mewakafkan hartanya (dapat berupa wakaf lahan ataupun wakaf uang) dengan tujuan untuk dikelola oleh pengelola wakaf sebagai hutan wakaf. Hal ini memungkinkan, sebab pemberi wakaf memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan pemanfaatan dari aset yang akan diwakafkannya tersebut, dan pengelola wakaf harus mengelola aset wakaf tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh pemberi wakaf. Selanjutnya, pengelola wakaf perlu mengupayakan program agar *green waqf* tersebut menjadi produktif. Hal ini sesuai dengan inti dari wakaf itu sendiri, seperti perintah Rasulullah kepada Umar ibn Khattab ketika Umar ingin mewakafkan sebidang kebun kurma miliknya di Khaibar, beliau memintanya untuk menahan pokoknya, dan menyedekahkan hasilnya. Agar dapat menyedekahkan hasil, aset wakaf yang harus dipertahankan pokoknya perlu dikelola secara produktif melalui konsep agroforestri. Beberapa tipe agroforestri yang dapat dikembangkan sejak awal pada hutan wakaf antara lain *agrisilvikultural* (penanaman tanaman hutan dengan tanaman pertanian) atau *agrisilvopastoral* (penanaman tanaman kehutanan, pertanian, dan dikombinasikan dengan peternakan).³¹

Praktik agroforestri memungkinkan *green waqf* memiliki hasil jangka panjang (dari tanaman kehutanan) dan jangka pendek (dari tanaman pertanian). Sebagian hasil tersebut akan dikembalikan kepada pengelola wakaf untuk dijadikan sebagai salah satu sumber dana pengembangan hutan wakaf ke depannya. Dalam proses ini, lapangan kerja baru dapat terbuka. Ini menjadi peluang meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Selain manfaat ekonomi, hutan wakaf juga dapat memberi manfaat sosial, ekologis, pendidikan, kesehatan, dan spiritual (dakwah). Dari aspek sosial, hutan wakaf akan sangat membantu penghidupan masyarakat yang membutuhkan, contohnya sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas sosial.

Dari aspek ekologis, *green waqf* berperan penting dalam pencegahan dari bencana alam seperti banjir dan longsor, meningkatkan biodiversitas, menjaga kestabilan iklim mikro, serta konservasi air. Sebagai contoh, *green waqf* di Cibunian terdapat mata air yang sangat penting, sebab mata air ini dijadikan sebagai salah satu sumber air bagi warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini serupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh Utsman ibn Affan ketika beliau membeli sumur dan mewakafkannya kepada kaum muslimin di Madinah. Hutan wakaf juga dapat menjadi sarana pendidikan. Pada saat ini, di *green waqf* Cibunian terdapat sebuah saung yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB untuk mengoperasikan “Serincil” (Sekolah Rimbawan Kecil) bagi anak-anak Cibunian setiap minggunya. Selain itu, dari aspek kesehatan, sudah tentu peningkatan kondisi ekologis akan berdampak positif pada kesehatan warga di sekitar hutan. Sebagai contoh, ketersediaan air bersih yang terus terjaga

³⁰ <https://ugm.ac.id/id/berita/3431-48-8-juta-penduduk-masih-tinggal-di-sekitar-area-hutan/>, diakses pada 19 Juni 2022.

³¹ Miftahul Jannah, et.all., “Enhancing Waqf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia”, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2021), 57-71.

sangat penting untuk air minum warga yang terbebas dari limbah berbahaya.

Hal lain yang spesial dari *green waqf* adalah manfaat spiritual (dakwah). Hutan wakaf yang dibangun dari wakaf yang merupakan salah satu instrumen utama keuangan sosial Islam, harus juga menyentuh dimensi religiusitas warga. Sebagian dari profit yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, seperti perbaikan sarana/prasarana ibadah dan peningkatan literasi al-Quran masyarakat. Secara tidak langsung, *green waqf* juga menjadi syiar Islam pada masyarakat, menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan, manifestasi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Isu lingkungan sebenarnya bukan hal yang baru dalam Islam. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan lingkungan (al-Qashash:77). Menjaga lingkungan juga merupakan salah satu perhatian Rasulullah. Hal ini tercermin dalam sabda-sabda Nabi yang melarang merusak pepohonan bahkan pada saat perang sekalipun. Sebaliknya, beliau mengajarkan bahwa menanam pohon adalah sedekah (hadis riwayat al-Bukhari). Upaya pelestarian hutan yang diniatkan secara ikhlas juga merupakan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah.

Melalui instrumen *green waqf*, setiap benda bernilai utuh dan terhindar dari degradasi. Hutan lestari bisa dikembangkan dan dibangun melalui instrumen wakaf. Proses utama dalam pelaksanaannya yaitu melakukan perincian secara detail terhadap urgensi konsep wakaf tanah sebagai pertimbangan terhadap ancaman krisis lingkungan yang semakin meningkat, terutama dampak deforestasi. Hal ini perlu diperhatikan khususnya oleh umat Islam guna menjaga kelangsungan bumi dan penduduknya, baik untuk kehidupan yang tengah berlangsung maupun generasi mendatang. Di antara upaya yang bisa dilakukan guna menghadapi ancaman krisis lingkungan adalah dengan membuka donasi publik untuk membeli lahan kritis dan membangun hutan di atasnya.³² Lahan kritis yang sudah dibangun hutan akan diwakafkan kepada masyarakat sekitar melalui sebuah ikrar wakaf. Di samping itu, *green waqf* juga sangat mendukung kelestarian ekosistem lingkungan. Azhar menyampaikan bahwa pohon yang ditanam bisa menjadi pakan burung dan primata, tempat bersarang lebah madu dan kegunaan lainnya dari pohon tersebut. Satwa yang bermigrasi ke hutan wakaf melalui kotoran diharapkan akan mengecambahkan biji pohon muda ke tempat mereka melanjutkan migrasi. Dengan begitu, berbagai satwa bisa menumbuhkan pohon sekaligus membantu penyerbukan dan penyebaran benih tanaman dalam sebuah ekosistem. Dampaknya, sebuah ekosistem dapat terselamatkan dengan cara lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya.³³ Manfaat *green waqf* juga tidak terlepas dari dimensi akhirat, yaitu mendapat pahala jariah yang terus mengalir dan tidak terputus meski pemberi dana wakaf telah meninggal dunia.

Kesimpulan

Green waqf adalah pendekatan yang unik dan inovatif dalam kegiatan amal yang menyatukan konservasi lingkungan dan pembangunan masyarakat. *Green waqf* juga berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas lokal dan alam, juga sejalan dengan nilai-nilai tradisional Islam. *Green waqf* mampu menyeimbangkan pembangunan serta kelestarian lingkungan yang mengarah pada pelestarian lingkungan yang

³² <https://www.hutan-tersisa.org/p/blog-page.html?m=0>, diakses pada 19 Juni 2022.

³³ Tasya Arviannisa, et.all., "Hutan Wakaf", 11.

berkelanjutan dan kesetaraan antar generasi, di mana generasi mendatang masih dalam tingkat pemanfaatan yang sama dengan generasi sekarang, dalam hal variasi pilihan, kualitas, dan akses ke sumber daya alam.

Green waqf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan yang diawali dengan penggalan dana melalui mekanisme *crowdfunding* yang hasilnya dibelikan lahan kritis untuk dihindarkan kembali menjadi hutan. Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak. *Green waqf* tidak hanya menjawab permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan *green waqf* akan ditanami aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Achsien, Iggi Haruman dan Dien Lukita Purnamasari. "Islamic Crowd-funding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia", *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, Nomor 5 (Juni 2016).
- Ali, Khalifah Muhamad. "Hutan Wakaf: Solusi Melestarikan Rimba" dalam <https://www.forestdigest.com/penulis/123/khalifah>, diakses pada 19 Juni 2022.
- Arviannisa, Tasya, et.all.. "Hutan Wakaf: Cerita dari Tanah Rencong", *WaCIDS Working Paper*, Nomor 1 (2021).
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), "The Role of Waqf Forests in The Prevention of Natural Disaster in Indonesia", *BWI Working Paper Series (BWPS)*, Nomor 2 (2021).
- Djamil, Fathurrahman. "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia" dalam <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>, diakses pada 19 Juni 2022.
- Fitriyah. "Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) to Increase Waqf Funds Based Internet Platform", *Isismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2018).
- Hafidza, Nisa Nur. "Strategi Komunikasi Media Sosial pada Kegiatan *Crowdfunding* di Indonesia (Studi Kasus Campaign Kirana Bantu Korban Gempa Lombok)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 1 (2019).
- Hasanah, Uswatun dan Delli Ridha Hayati. "Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang Dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard", *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (2020).
- Hemer, Joachim. "A Snapshot on Crowdfunding", *EconStor*, Seri Nomor R2 (2011).
- Jannah, Miftahul, et.all.. "Enhancing Waqf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia", *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Volume 7, Nomor 1 (2021).
- M., Azhar Prayoga dan Muslihati. "Strategi Sosialisasi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan", *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021).
- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com dengan Konsep *Crowdfunding* sebagai Penggerak

- Ekonomi Masyarakat”, *Istismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2018).
- Mollick, Ethan. “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study”, *Journal of Business Venturing*, Volume 29, Nomor 1 (Januari 2014).
- Purnama, Mohammad Deny Arma. “Wakaf Hutan untuk Kelestarian Alam”, Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Putra, Bagas Tanjung. “Analisis Capability, Availability, Suitability, dan Manageability untuk Perencanaan Rehabilitasi Hutan Wanagama”, Skripsi--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021.
- Rohmaningtyas, Nurwinskyah. “The Significance of Waqf in Historical and Teoretical Studies”, *JIES: Journal of Islamic Economics Science*, Volume 1, Nomor 1 (2017).
- S., Asaba, et.all.. *The Potential of Fintech Industry to Support the Growth of SMEs in Indonesia*. Japan: Waseda University, 2017.
- Suhaili, Nur Aqidah dan Mohd Rizal Palil. “Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform”, *IJBEL: International Journal of Business, Economics and law*, Volume 11, Nomor 5 (Desember 2016).
- Susilawati, Nilda dan Ita Guspita. “Implementasi Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, Nomor 2 (2019).
- Sutami, dkk. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2013.
- Valanciene, Loreta dan Sima Jegeleviciute. “Valuation of Crowdfunding: Benefits and Drawbacks”, *Economics and Management Journal*, Volume 18, Nomor 1 (2013).
- Younkin, Peter dan Keyvan Kashkooli. “What Problems Does Crowdfunding Solve?”, *California Management Review*, Volume 58, Nomor 2 (Februari 2016).
- <https://www.republika.id/posts/19624/potensi-wakaf-hijau-untuk-lahan-kritis>, diakses pada 19 Juni 2022.
- <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>, diakses pada 19 Juni 2022.
- <https://www.hutan-tersisa.org/2019/03/map-of-hutan-wakaf2019.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.
- <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4654/indonesia-terbitkan-green-sukuk-pertama-di-dunia>, diakses pada 19 Juni 2022.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/3431-48-8-juta-penduduk-masih-tinggal-di-sekitar-area-hutan/>, diakses pada 19 Juni 2022.
- <https://www.hutan-tersisa.org/p/blog-page.html?m=0>, diakses pada 19 Juni 2022.